



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM  
TENTANG  
SINERGI PRODUKSI, PENYIARAN, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE PROGRAM  
PEMBANGUNAN DI WILAYAH KOTA BATAM DAN KABUPATEN KARIMUN PENINGKATAN  
KAPASITAS SDM

NOMOR: 120.23/KDH.109/KB-01/2023

NOMOR: 1105/RRI-BTM/SEK/12/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (12-12-2023), bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.       ANSAR AHMAD                               : Gubernur Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P, Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2021 berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU
- II.       AGUS RUSMIN  
          NURYADIN                                 : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Batam, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri : 532 Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023, berkedudukan Jl. Abulyaltama, No.2 Kelurahan Belian, Batam Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Batam, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan selanjutnya masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi penyiaran pemerintah yang berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan produksi dan penyiaran radio Kota Batam dan Kabupaten Karimun.
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa pengembangan Wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun membutuhkan dukungan dalam bentuk publikasi dan penyiaran, untuk itu PARA PIHAK perlu bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.